



PUTUSAN
Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ali Mudin Bin Alm Pasha;
2. Tempat lahir : Rempelam Pinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 5 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rempelam Pinang, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Aldino Yogi Saputra Bin Afril;
2. Tempat lahir : Paya Kumbuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 17 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Penampaan Uken, Kecamatan Blang Kejeren, Kabupaten Gayo Lues;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Lukman Irfan Bin Ali Hasan;
2. Tempat lahir : Titi Pasir;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 10 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Titi Pasir, Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hamidah, S.H., M.H dan Alfisyahrin, S.H, yang merupakan advokat pada "Hamidah, S.H., M.H and partners" berkantor di Jalan Asir-Asir No. 1, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 27 September Tahun 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bpd tanggal 29 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bpd tanggal 29 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 49/Pid.Sus/20022/PN Bpd Tanggal 15 September 2022 tentang pergantian Hakim serta perubahan susunan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **ALI MUDIN Bin Alm PASHA**, terdakwa II **ALDINO YOGI SAPUTRA Bin AFRIL** dan terdakwa III **LUKMAN IRFAN Bin ALI HASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **secara bersama-sama memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 50 Ayat (2) huruf c Jo Pasal 78 Ayat (5) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **ALI MUDIN Bin Alm PASHA** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dan terdakwa II **ALDINO YOGI SAPUTRA Bin AFRIL** dan terdakwa III **LUKMAN IRFAN Bin ALI HASAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan** dan denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil *Colt Diesel* merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nopol BK-8712-FV No. Rangka MHMFE75PRMK038457 No. Mesin 4D34TXX1376, a.n Pemilik SUMITRO S;
- 1 (satu) lembar surat keterangan a.n SUMITRO S;

Dikembalikan kepada SUMITRO S;

- Uang sebanyak Rp13.164.000,00 (tiga belas juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) hasil penjualan pada tingkat penyidikan terhadap barang bukti berupa 110 (Seratus sepuluh) karung goni yang berisikan getah pinus dengan berat 4.418 (empat ribu empat ratus delapan belas) kilogram;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membebaskan Para Terdakwa (ALI MUDIN Bin Alm PASHA, ALDINO SAPUTRA Bin AFRIL dan LUKMAN IRFAN Bin ALI HASAN) dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Mengembalikan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil *Colt Diesel* merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nopol BK-8712-FV No. Rangka MHMFE75PRMK038457 No. Mesin 4D34TXX1376, a.n Pemilik SUMITRO S;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan a.n SUMITRO S.

Dikembalikan kepada SUMITRO S;

- 110 (Seratus sepuluh) karung goni yang berisikan getah pinus dengan berat 4.418 (empat ribu empat ratus delapan belas) kilogram;

Dikembalikan kepada Terdakwa I;

3. Menyatakan Perbuatan penyidik/Penuntut Umum merubah barang bukti getah pinus menjadi uang adalah perbuatan melawan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa sudah melakukan 2 (dua) tindak pidana secara berlanjut yaitu telah memungut getah pinus di kawasan hutan lindung Desa Sosial Kec. Terangon Kab. Gayo Lues itu tanpa memiliki Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan melakukan pengangkutan dengan menggunakan mobil *Colt Diesel* Mitsubishi Canter Nopol BK-8712-FV tanpa

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Bukan Kayu (SKSHHBK) diamankan oleh MURSALIN dan saksi ARI MAHARA SULTAN sebagai anggota Polisi di Polres Aceh Barat Daya pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 05,00 wib di jalan lintas Abdya-Gayo Lues kilometer 5 Desa le Mirah Kec. Babahrot Kab. Abdya masuk dalam wilayah huku Pengadilan Negeri Blangpidie, maka terhadap masyarakat banyak terdakwa I tidak dapat menunjukkan secara jelas dan rinci kepada siapa saja terdakwa I membeli getah pinus tersebut;

- Bahwa terkait barang bukti getah pinus dengan berat 4.418 (empat ribu empat ratus delapan belas) kilogram, sebanyak 4.388 (empat ribu tiga ratus delapan puluh delapan) kilogram sudah dilelang/dijual pada saat penyidikan oleh penyidik dengan harga pasar pada saat itu Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) sebesar Rp13.164.000,00 (tiga belas juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan alasan merupakan barang yang mudah terbakar dan berbahaya serta tidak adanya penyimpanan yang aman di Polres Abdya dan ada Berita Acara Penjualan yang disetujui oleh terdakwa I dan Surat Pernyataan Persetujuan yang ditandatangani terdakwa I diatas materai 10.000,- serta Berita Acara Penyisihan Barang Bukti seberat 30 (tiga puluh) kilogram;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Pembelaan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka **terdakwa I ALI MUDIN Bin Alm PASHA, terdakwa II ALDINO YOGI SAPUTRA Bin AFRIL dan terdakwa III LUKMAN IRFAN Bin ALI HASAN** pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul antara 01.00 Wib s/d 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 di Jalan Lintas Abdya – Gayo Lues kilometer 5 Desa le Mirah Kec. Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya berdasarkan ketentuan pada Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***sebagai orang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yaitu memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang***, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal masyarakat Desa Bukut Kec. Trangon Kab. Gayo Lues (yang tidak dapat diidentifikasi lagi satu persatu) memanen hasil hutan berupa getah pinus untuk dijual kepada terdakwa I ALI MUDIN, lalu terdakwa I ALI MUDIN menghubungi terdakwa II ALDINO YOGI SAPUTRA sebagai pemilik kendaraan mobil Colt Diesel merk Mitsubishi Canter Warna Kuning dengan Nopol BK 8712 FV dan terdakwa III LUKMAN IRFAN untuk memungut getah pinus yang sudah terkumpul dengan kesepakatan terdakwa II dan terdakwa III akan mendapatkan bagian dari uang hasil penjualan getah pinus uang sewa kendaraan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dengan menggunakan kendaraan mobil Colt Diesel merk Mitsubishi Canter Warna Kuning dengan Nopol BK 8712 FV pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 01.00 Wib tanpa memiliki Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dari Kepala Dinas dengan pertimbangan teknis dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) setempat berupa memungut getah pinus yang sudah dipanen oleh masyarakat Desa Bukut Kec. Trangon Kab. Gayo Lues Desa Bukut Kec. Trangon Kab. Gayo Lues karena terdakwa I sebelumnya sudah membelinya dari masyarakat dengan kisaran harga Rp.5.000,- s/d Rp.7.500,-/kg dengan total keseluruhan getah pinus yang sudah dibelinya sebanyak 4.418 kg, selanjutnya getah pinus tersebut dimuat ke mobil Colt Diesel merk Mitsubishi Canter Warna Kuning dengan nopol BK 8712 FV, selanjutnya mereka terdakwa dengan menggunakan kendaraan Colt Diesel merk Mitsubishi Canter Warna Kuning dengan nopol BK 8712 FV yang dikemudikan oleh terdakwa II mengangkut getah pinus sebanyak 4.418 kg untuk dijual ke PT. JMI yang beralamat di Takengon Kab. Aceh Tengah dengan harga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah)/kg, dalam perjalanan pagi hari sekitar pukul 05.00 Wib sesampainya di Jalan Lintas Abdya – Gayo Lues KM. 5 Desa le Mirah Kec. Babahrot Kab. Abdya, saksi MURSALIN dan saksi ARI MAHARA SULTAN (petugas Polres Abdya) menghentikan kendaraan mobil Colt Diesel merk Mitsubishi Canter Warna Kuning dengan nopol BK 8712 FV dan setelah diperiksa menemukan 110 (Seratus sepuluh) karung goni yang berisikan getah pinus tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Bukan Kayu (SKSHHBK), kemudian mereka terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Abdya;
- Bahwa Ahli menjelaskan pemungutan/pemanenan hasil hutan bukan kayu dapat dilakukan di Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas dan area penggunaan lainnya dengan syarat memiliki izin atau hak kelola,

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat laporan hasil produksi, melakukan pembayaran iuran berupa PSDH dan kontribusi daerah (PAA dan PAD) dalam hal ini para terdakwa melakukan pengangkutan dari hasil hutan bukan kayu di Kab. Gayo Lues yang merupakan Wilayah Kerja UPTD KPH Wilayah V Aceh;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 50 Ayat 2 huruf c Jo Pasal 78 Ayat 5 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mursalin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan ini dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan dan dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Ali Mudin, Terdakwa II Aldino Yogi Saputra dan Terdakwa III Lukman Irfan yang diduga membawa hasil hutan berupa getah pinus tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 05.00 WIB di jalan lintas Abdya-Gayo Lues kilometer 5 Desa le Mirah Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi memberhentikan Para Terdakwa pada saat Saksi sedang patroli di babahrot pada pagi hari;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 05.00 WIB di jalan lintas Aceh Barat Daya - Gayo kilometer 5 Desa le Mirah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya Saksi bersama dengan Saksi Ari Mahara Sultan memberhentikan mobil *Colt Diesel Mitsubishi Canter* Nopol BK-8712-FV yang dikendarai oleh terdakwa II Aldino Yogi Saputra bersama terdakwa I Ali Mudin dan terdakwa III Lukman Irfan, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap muatan mobil tersebut ditemukan 110 (Seratus sepuluh) karung goni yang berisikan getah pinus dengan berat \pm 4.418 (empat ribu empat ratus delapan belas) kilogram tanpa dilengkapi

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Bukan Kayu (SKSHHBK);

- Bahwa berdasarkan penangkapan tersebut barang bukti yang diamankan oleh Saksi yaitu berupa 1 (Satu) unit mobil *Colt Diesel* merk *Mistubishi Canter* warna kuning dengan nopol BK 8712 FV No. Rangka MHMFE75PRMK038457 No. Mesin 4D34TXX1376 a.n. Pemilik SUMITRO S, 1 (satu) lembar surat keterangan a.n. Sumitro S, serta 110 (seratus sepuluh) karung goni yang berisikan getah pinus dengan berat total 4.418 kg;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemilik 1 (Satu) unit mobil *colt diesel* merk *Mistubishi canter* warna kuning dengan nopol BK 8712 FV No. Rangka MHMFE75PRMK038457 No. Mesin 4D34TXX1376 a.n. Pemilik SUMITRO S adalah milik Terdakwa II ALDINO YOGI SAPUTRA dan 110 (seratus sepuluh) karung goni yang berisikan getah pinus dengan berat total 4.418 kilogram adalah milik Terdakwa I Ali Mudin;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa baru pertama kali membawa getah pinus untuk dijual;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan dari Terdakwa I Ali Mudin 110 (seratus sepuluh) karung goni yang berisikan getah pinus dengan berat total 4.418 kilogram didapatkan dari petani pinus yang ada di Desa Bukut kecamatan Trangon, Kabupaten Gayo Lues dengan cara membeli dengan harga bervariasi mulai dari kisaran harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) s/d Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) / kilogram, dan berdasarkan keterangan Terdakwa I Ali Mudin, ianya tidak ada mengambil sendiri getah pinus tersebut dari dalam hutan;
- Bahwa Saksi tidak melakukan penyidikan lebih lanjut mengenai bagaimana asal muasal getah pinus tersebut bisa dijual oleh Petani kepada Terdakwa I Ali Mudin, serta dimana petani tersebut memperoleh getah pinus tersebut, Saksi hanya mengetahui sebatas yang diceritakan oleh Terdakwa I Ali Mudin kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan dari Terdakwa I Ali Mudin getah pinus hendak dijual oleh Para Terdakwa ke P.T JMI yang berada di kabupaten Aceh Tengah dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) / kilogram;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa masing-masing Terdakwa mempunyai peranan yang berbeda yaitu Terdakwa I Ali mudin sebagai pemilik getah pinus tersebut, Terdakwa II Aldino sebagai supir angkut dan Terdakwa III Lukman sebagai kenek;
- Bahwa setelah para Terdakwa ditangkap barang bukti getah pinus dan mobil

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Polres Aceh Barat Daya;

- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa baru pertama kali ditangkap oleh anggota polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa dalam menjual, menguasai, memiliki dan atau menyimpan, membeli serta memasarkan/ menjual kembali getah pinus tersebut tidak ada memiliki ijin berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Bukan Kayu (SKSHHBK) dan juga tidak ada dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ari Mahara Sultan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan ini dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan dan dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Ali Mudin, Terdakwa II Aldino Yogi Saputra dan Terdakwa III Lukman Irfan yang diduga membawa hasil hutan berupa getah pinus tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 05.00 WIB di jalan lintas Abdya-Gayo Lues kilometer 5 Desa le Mirah Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi memberhentikan para Terdakwa pada saat Saksi sedang patroli di babahrot pada pagi hari;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 05.00 WIB di jalan lintas abdya - gayo kilometer 5 Desa le Mirah Kec. Babahrot Kab. Abdya Saksi bersama dengan Saksi Mursalin memberhentikan mobil Colt Diesel Misubishi Canter Nopol BK-8712-FV yang dikendarai oleh terdakwa II ALDINO YOGI SAPUTRA bersama terdakwa I ALI MUDIN dan terdakwa III LUKMAN IRFAN, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap muatan mobil tersebut ditemukan 110 (Seratus sepuluh) karung goni yang berisikan getah pinus dengan berat ± 4.418 (empat ribu empat ratus delapan belas) kilogram tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Bukan Kayu (SKSHHBK);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa Ali Mudin dan kawan-kawan dikarenakan tertangkap tangan membawa/mengangkut

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

getah pinus sebanyak \pm 4.418 (empat ribu empat ratus delapan belas) kilogram tanpa dilengkapi dengan surat/dokumen yang sah;

- Bahwa berdasarkan penangkapan tersebut barang bukti yang diamankan oleh Saksi yaitu berupa 1 (Satu) unit mobil *Colt Diesel* merk *Mistubishi Canter* warna kuning dengan nopol BK 8712 FV No. Rangka MHMFE75PRMK038457 No. Mesin 4D34TXX1376 a.n. Pemilik SUMITRO S, 1 (satu) lembar surat keterangan a.n. Sumitro S, serta 110 (seratus sepuluh) karung goni yang berisikan getah pinus dengan berat total \pm 4.418 (empat ribu empat ratus delapan belas) kilogram;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemilik 1 (Satu) unit mobil *Colt Diesel* merk *Mistubishi canter* warna kuning dengan nopol BK 8712 FV No. Rangka MHMFE75PRMK038457 No. Mesin 4D34TXX1376 a.n. Pemilik SUMITRO S adalah Terdakwa II ALDINO YOGI SAPUTRA dan 110 (seratus sepuluh) karung goni yang berisikan getah pinus dengan berat total \pm 4.418 (empat ribu empat ratus delapan belas) kilogram adalah milik Terdakwa I Ali Mudin;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa baru pertama kali membawa getah pinus untuk dijual;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan dari Terdakwa I Ali Mudin 110 (seratus sepuluh) karung goni yang berisikan getah pinus dengan berat total \pm 4.418 (empat ribu empat ratus delapan belas) kilogram didapatkan dari petani pinus yang ada di Desa Bukut kecamatan Trangon, Kabupaten Gayo Lues dengan cara membeli dengan harga bervariasi mulai dari kisaran harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) s/d Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) / kilogram, dan berdasarkan keterangan Terdakwa I Ali Mudin, ianya tidak ada mengambil sendiri getah pinus tersebut dari dalam hutan;
- Bahwa Saksi tidak melakukan penyidikan lebih lanjut mengenai bagaimana asal muasal getah pinus tersebut bisa dijual oleh Petani kepada Terdakwa I Ali Mudin, serta dimana petani tersebut memperoleh getah pinus tersebut, Saksi hanya mengetahui sebatas yang diceritakan oleh Terdakwa I Ali Mudin kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan dari Terdakwa I Ali Mudin getah pinus hendak dijual oleh saudara Ali Mudin, dan kawan-kawan ke P.T JMI yang berada di kabupaten Aceh Tengah dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) / kilogram;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa masing-masing Terdakwa mempunyai peranan yang berbeda yaitu Terdakwa I Alimudin sebagai pemilik getah pinus tersebut, Terdakwa II Aldino sebagai

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supir angkut dan Terdakwa III Lukman sebagai kenek;

- Bahwa setelah para Terdakwa ditangkap barang bukti getah pinus dan mobil dibawa ke Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa baru pertama kali ditangkap oleh anggota polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa dalam menjual, menguasai, memiliki dan atau menyimpan, membeli serta memasarkan/ menjual kembali getah pinus tersebut Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Bukan Kayu (SKSHHBK) dan juga tidak ada dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Sumitro S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan di persidangan ini;
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya Saksi dihadirkan di persidangan ini yaitu sebagai Saksi berkaitan dengan masalah mobil yang dibawa oleh Terdakwa II Aldino saat diduga melakukan tindak pidana pemanenan/pemungutan hasil hutan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa II Aldino ditangkap dan mobil tersebut diamankan oleh anggota polisi,
 - Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Terdakwa II Aldino yang bernama Afril;
 - Bahwa Saksi sudah mengenal orang tua Terdakwa II Aldino sejak lama;
 - Bahwa orang tua Terdakwa II Aldino yang meminta Saksi menggunakan KTP Saksi untuk mengambilkan kredit mobil *Colt Diesel* merk *Mistubishi Canter* warna kuning dengan nopol BK 8712 FV No. Rangka MHMFE75PRMK038457 No. Mesin 4D34TXX1376 dengan menggunakan nama dan alamat Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui orang tua Terdakwa II Aldino pada saat itu tidak bisa melakukan pembelian terhadap mobil *Colt Diesel* merk *Mistubishi canter* warna kuning dengan nopol BK 8712 FV tersebut karena orang yang bertempat tinggal di luar Kota Medan tidak bisa mengambil kredit mobil, sehingga orang tua Terdakwa II Aldino meminta kepada Saksi untuk menggunakan nama dan alamat Saksi yang berada di Medan untuk pembelian mobil tersebut;

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengangsur pembayaran kredit mobil tersebut adalah menggunakan uang orang tua Terdakwa II Aldino dengan cara mentransfer kepada Saksi dan Saksi lah yang membayarkan secara langsung ke pihak *Leasing* setiap bulan;
- Bahwa Saksi hanya meminjamkan nama dan alamat Saksi saja dan bukan merupakan pemilik dari mobil tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui angsuran pembayaran mobil tersebut sudah berjalan 6 (enam) bulan dan belum pernah menunggak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil tersebut digunakan untuk mengangkut getah pinus yang Saksi ketahui selama ini mobil tersebut dipergunakan untuk angkutan barang atau hasil pertanian;
- Bahwa Saksi mengetahui selama ini tidak ada masalah dengan pihak *Leasing* dalam hal pembayaran;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Jamin Linting, S.P Bin Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Ahli pernah menjadi Saksi Ahli tahun 2020 Polres Aceh Utara Ahli Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) tindak Pidana Illegal Logging, 2015 Polres Kota Lhokseumawe Ahli Ekosistem Hutan (PEH) tindak Pidana Illegal Logging;
 - Bahwa Ahli bertugas selaku Pengendali ekosistem Hutan (PEH) adalah menangani masalah teknis di bidang kehutanan yang ada dalam wilayah kerja KPH wilayah V Aceh diantaranya : Tata Usaha Hutan dan Hasil Hutan, Masalah Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Industri Hasil Hutan;
 - Bahwa Hasil Hutan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan Negara, termasuk Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu;
 - Bahwa berdasarkan Permen LHK Nomor 8 tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Hasil Hutan Bukan Kayu adalah Hasil Hutan Hayati selain kayu baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya berasal dari hutan negara;

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh adapun tata cara pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Didalam Kawasan Hutang Lindung, Hutan Produksi dan APL (Areal Penggunaan Lain) dijelaskan bahwa Pasal 53 Ayat (1) selain melalui mekanisme tentang perizinan, untuk mengoptimalkan pengelolaan hutan dan pemberdayaan masyarakat disekitar kawasan hutan, Dinas melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan dapat melakukan kerjasama pengelolaan hutan dan atau pemanfaatan/ pemungutan hasil dengan pihak lain, dan pada Ayat (2) dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menetapkan kontribusi dengan besaran 5% (lima persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari estimasi harga penjualan;
- Bahwa Pemungutan/ pemanenan Hasil Hutan bukan kayu dapat dilakukan di Hutang Lindung, Hutan Produksi, Hutan Produksi terbatas, Area penggunaan lainnya dengan syarat memiliki ijin atau hak kelola, membuat laporan hasil produksi, melakukan pembayaran iuran berupa PSDH dan kontribusi Daerah (PAA dan PAD);
- Bahwa Ijin yang dikeluarkan oleh pemerintah Aceh melalui KPH Aceh atau melalui UPTD KPH wilayah V Aceh adalah pola kerjasama hak pengelolaan hasil bukan kayu berupa getah pinus sesuai permohonan dari pemohon baik perorangan, koperasi dan atau korporasi;
- Bahwa Surat keterangan sah hasil hutan bukan kayu (SKSHHK) berfungsi sebagai dokumen angkutan dan legalitas terhadap sahnya hasil hutan bukan kayu;
- Bahwa Koperasi atau korporasi tidak diperbolehkan tanpa ijin atau persetujuan dan atau pola kerjasama dan intansi terkait (KPH) melakukan perbuatan berupa mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan dokumen resmi berfungsi sebagai surat keterangan sah hasil hutan bukan kayu;
- Bahwa yang perlu izin KPH adalah pihak yang melakukan pengelolaan langsung terhadap hasil hutan tersebut;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak harus memperoleh izin Pengelolaan Hasil Bukan Kayu dari KPH Aceh atau UPTD KPH Wilayah V Aceh, karena Para Terdakwa tidak melakukan pemanfaatan terhadap hasil hutan secara langsung, yang memerlukan izin KPH adalah pihak ketiga yang melakukan pemanfaatan secara langsung baik perorangan, koperasi maupun korporasi, yang nantinya setelah memperoleh izin dapat mempekerjakan masyarakat sebagai pemanen/pemungut langsung dari pohon/hutan tersebut;

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli perbedaan dari frasa memanen dan memungut dalam Pasal 50 Ayat (2) huruf c UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah, terhadap frasa “memanen” adalah kegiatan pemanfaatan terhadap hasil hutan kayu, sedangkan frasa “memungut” adalah kegiatan pemanfaatan terhadap hasil hutan bukan kayu;
- Bahwa menurut Ahli tindakan “memanen atau memungut” yang dimaksud pada Pasal 50 Ayat (2) huruf c UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja haruslah dilakukan didalam hutan dengan mengambil secara langsung, dimana ahli mencontohkan perbuatan memanen seperti menebang pohon langsung dari dalam hutan, dan ahli juga mencontohkan perbuatan memungut seperti mengambil getah secara langsung dari dalam hutan;
- Bahwa menurut Ahli getah pohon pinus selain terdapat didalam hutan yang tumbuh secara alami, juga dapat dibudidayakan oleh masyarakat ditanah perkebunan sendiri, namun ahli tidak mengetahui salah satu contoh kebun pinus yang dibudidayakan oleh masyarakat dikebun sendiri;
- Bahwa menurut Ahli dalam perkara *a quo* yang menjadi barang bukti adalah getah pinus, yang merupakan hasil hutan non kayu, sehingga frasa yang dapat digunakan dalam kegiatan pemanfaatannya adalah frasa “memungut”;
- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan perbuatan “memungut” dalam ketentuan Pasal 50 Ayat (2) huruf c UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah pengambilan hasil hutan bukan kayu secara langsung dalam luas area tertentu di dalam hutan;
- Bahwa menurut Ahli Perbuatan Terdakwa I Ali Mudin yang membeli getah pinus dari masyarakat tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan “memungut hasil hutan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (2) huruf c UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, karena Terdakwa I Ali Mudin tidak mengambil secara langsung getah pinus tersebut dari pohon ataupun dari dalam hutan;
- Bahwa yang dapat dikategorikan sebagai pemungut dalam perkara *a quo* adalah masyarakat/petani yang mengambil getah pinus secara langsung dan menjualnya kepada Terdakwa I Ali Mudin;
- Bahwa menurut Ahli perbuatan Terdakwa II Aldino Yogi Saputra dan Terdakwa III Lukman Irfan yang membawa getah pinus dengan menggunakan mobil truk tidak termasuk sebagai perbuatan “memungut hasil hutan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (2) huruf c UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, karena Terdakwa II Aldino dan

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III Lukman tidak mengambil secara langsung getah pinus tersebut dari pohon ataupun dari dalam hutan;

- Bahwa Ahli mengetahui dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja yang telah merubah UU No. 41 Tahun 1999 dimana Pasal 50 Ayat (3) huruf H yang mengatur tentang larangan pengangkutan hasil hutan dihapuskan dan tidak terdapat lagi dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja;
- Bahwa menurut Ahli perbuatan mengangkut hasil hutan yang telah dihapuskan pada Pasal 50 Ayat (3) huruf H UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak termasuk kedalam frasa "memanen atau memungut" yang terdapat pada Pasal 50 Ayat (2) huruf c UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja;
- Bahwa menurut Ahli perbuatan Para Terdakwa tidak seharusnya dijerat dengan Pasal 50 Ayat (2) huruf c Jo Pasal 78 Ayat (5) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah merubah Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, namun seharusnya dijerat dengan ketentuan Pasal 130 ayat 2 Qanun Aceh Nomor 07 Tahun 2016 menyatakan barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68, pasal 69 dan pasal 84 yang tidak diatur atau tidak dikenai saksi didalam ketentuan pidana peraturan perundang-undangan yang lain, maka berdasarkan Qanun ini pelaku diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan mengacu pada pasal 68 ayat (3) setiap orang atau korporasi dilarang melakukan peredaran hasil hutan illegal dalam bentuk : huruf b yaitu mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan dokumen resmi yang berfungsi sebagai surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa ahli membenarkan pada saat memberikan keterangan di BAP pada proses pemeriksaan tingkat penyidikan, keterangan yang diberikan ahli dalam perkara ini hanya membahas mengenai Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh, dan tidak menggunakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja yang telah merubah UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, karena menurut Ahli perbuatan Para Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 130 ayat 2 Qanun Aceh Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh, terkhusus dalam hal pengangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Ayat (3) huruf b;
- Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa menyatakan tidak mengerti;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I Ali Mudin Bin Alm Pasha;
 - Bahwa Terdakwa I Ali Mudin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan ini;
 - Bahwa Terdakwa I Ali Mudin mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana pengangkutan hasil hutan bukan kayu;
 - Bahwa Terdakwa I Ali Mudin ditangkap pada hari Senin tanggal 25 april 2022 pukul 05.00 WIB di Jalan Lintas Aceh Barat Daya – Gayo kilometer 5, Desa le Mirah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa Terdakwa I Ali Mudin ditangkap bersama dengan Terdakwa II Aldino Yogi Pratama Bin Afril dan Terdakwa III Lukman Irfan Bin Ali Hasan;
 - Bahwa Terdakwa I Ali Mudin mengetahui petugas yang menangkap Para Terdakwa merupakan anggota Sat Reskrim Polres Aceh Barat Daya yang berpakaian preman;
 - Bahwa Terdakwa I Ali Mudin ditangkap pihak Sat Reskrim Polres Aceh Barat Daya karena tertangkap tangan mengangkut getah pinus tanpa izin;
 - Bahwa Terdakwa I Ali Mudin mengetahui jumlah getah pinus yang dibawa oleh Para Terdakwa adalah sebanyak 110 (seratus sepuluh) karung goni;
 - Bahwa Terdakwa I Ali Mudin mendapatkan 110 (seratus sepuluh) karung goni yang berisikan getah pinus dengan berat total \pm 4.418 (empat ribu empat ratus delapan belas) kilogram dengan membeli dari petani pinus di Desa Bukut, Kecamatan Trangon, Kabupaten Gayo Lues;
 - Bahwa Terdakwa I Ali Mudin mendapatkan getah pinus tersebut tidak dengan cara mengambil secara langsung dari pohon/hutan;
 - Bahwa pada saat Terdakwa I Ali Mudin membeli getah pinus dari petani pinus di Desa Bukut, Kecamatan Trangon, Kabupaten Gayo Lues, saat dibeli getah pinus tersebut sudah diisi kedalam jirigen jirigen;
 - Bahwa setahu Terdakwa I Ali Mudin getah pinus tersebut diambil oleh petani dari kebun masyarakat, namun terdakwa I Ali Mudin tidak mengetahui letak kebun tersebut secara persis berada dimana;
 - Bahwa Terdakwa I Ali Mudin baru kali ini menjual getah pinus;
 - Bahwa Terdakwa I Ali Mudin membeli getah pinus dari petani dengan harga yang dengan kisaran harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) s/d Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) / kilogram;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Ali Mudin hendak menjual getah pinus ke PT JMI yang berada di kabupaten aceh tengah dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) / kilogram, namun getah pinus tersebut belum sempat dijual karena terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa I Ali Mudin yang hendak menjual getah pinus tersebut kemudian menghubungi Terdakwa II Aldino dan meminta untuk membantu Terdakwa I Ali Mudin membawa getah pinus tersebut menuju Aceh Tengah dengan menggunakan mobil colt diesel milik Terdakwa II Aldino;
 - Bahwa Terdakwa I Ali Mudin mengetahui Bahwa Terdakwa III Lukman merupakan kenek yang dihubungi oleh Terdakwa II Aldino;
 - Bahwa Terdakwa I Ali Mudin ikut memuat 110 (seratus sepuluh) karung goni yang berisikan getah pinus dengan berat total \pm 4.418 (empat ribu empat ratus delapan belas) kilogram didalam karung goni kedalam 1 (Satu) unit mobil *colt diesel* merk *Mistubishi canter* warna kuning dengan nopol BK 8712 FV;
 - Bahwa Terdakwa I Ali Mudin mengetahui barang bukti yang diamankan pada saat Para Terdakwa ditangkap yaitu berupa 1 (Satu) unit mobil *Colt Diesel* merk *Mitsubishi Canter* warna kuning dengan nopol BK 8712 FV No. Rangka MHMFE75PRMK038457 No. Mesin 4D34TXX1376 atas nama Saksi Sumitro S yang merupakan milik Terdakwa II Aldino Yogi Pratama, dan 110 (seratus sepuluh) karung goni yang berisikan getah pinus dengan berat total \pm 4.418 (empat ribu empat ratus delapan belas) kilogram adalah milik Terdakwa I Ali Mudin, serta 1 (satu) lembar surat keterangan atas nama Saksi Sumitro S;
 - Bahwa Terdakwa I Ali Mudin dalam menjual, menguasai, memiliki dan menyimpan serta memasarkan, menjual kembali getah pinus tidak memiliki ijin surat keterangan hasil hutan bukan kayu dari pihak yang berwenang;
2. Terdakwa II Aldino Yogi Pratama Bin Afril;
- Bahwa Terdakwa II Aldino Yogi Pratama dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia dalam memberikan keterangan dipersidangan ini;
 - Bahwa Terdakwa II Aldino Yogi Pratama mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa terkait dugaan tindak pidana pengangkutan hasil hutan bukan kayu;
 - Bahwa Terdakwa II Aldino Yogi Pratama sebelumnya belum pernah tersangkut dalam perkara pidana;
 - Bahwa Terdakwa II Aldino Yogi Pratama ditangkap pada hari Senin tanggal 25 april 2022 pukul 05.00 WIB di Jalan Lintas Aceh Barat Daya – Gayo

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilometer 5, Desa le Mirah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa Terdakwa II Aldino Yogi Pratama Bin Afril Ali Mudin ditangkap bersama dengan Terdakwa I Ali Mudin dan Terdakwa III Lukman Irfan Bin Ali Hasan;
- Bahwa Terdakwa II Aldino Yogi Pratama mengetahui petugas yang menangkap Para Terdakwa merupakan anggota Sat Reskrim Polres Aceh Barat Daya yang berpakaian preman;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II Aldino Yogi Pratama getah pinus tersebut milik Terdakwa I Ali Mudin yang didapatkan dengan cara membeli dari petani pinus di Desa Bukul, Kecamatan Trangon, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa II Aldino Yogi Pratama adalah supir yang mengangkut getah pinus milik Terdakwa I Ali Mudin untuk di jual ke PT JMI yang berada di Aceh Tengah;
- Bahwa Terdakwa II Aldino sebelumnya dihubungi oleh Terdakwa I Alimudin untuk mengangkut getah pinus ke Takengon;
- Bahwa setelah Terdakwa I Ali Mudin menghubungi Terdakwa II Aldino untuk mengangkut getah pinus, Terdakwa II Aldino mengajak Terdakwa III Lukman untuk menjadi kenek;
- Bahwa Terdakwa II Aldino ikut memuat 110 (seratus sepuluh) karung goni yang berisikan getah pinus dengan berat total \pm 4.418 (empat ribu empat ratus delapan belas) kilogram didalam karung goni kedalam 1 (Satu) unit mobil *colt diesel* merk *Mistubishi canter* warna kuning dengan nopol BK 8712 FV milik Terdakwa II Aldino tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Aldino Yogi Pratama mengetahui barang bukti yang diamankan yaitu berupa 1 (Satu) unit mobil *Colt Diesel* merk *Mitsubishi Canter* warna kuning dengan nopol BK 8712 FV No. Rangka MHMFE75PRMK038457 No. Mesin 4D34TXX1376 atas nama Saksi Sumitro S yang merupakan milik Terdakwa II Aldino Yogi Pratama dan 110 (seratus sepuluh) karung goni yang berisikan getah pinus dengan berat total \pm 4.418 (empat ribu empat ratus delapan belas) kilogram adalah milik Terdakwa I Ali Mudin, serta 1 (satu) lembar surat keterangan atas nama Saksi Sumitro S;
- Bahwa 1 (Satu) unit mobil *Colt Diesel* merk *Mitsubishi Canter* warna kuning dengan nopol BK 8712 FV atas nama Saksi Sumitro S merupakan milik Terdakwa II Aldino, mobil tersebut dibuat atas nama Saksi Sumitro S karena kebutuhan pembelian mobil tersebut yang berada di Medan, oleh karena

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Terdakwa II Aldino dan orang tua Terdakwa II Aldino berada di Gayo Lues sehingga tidak diperkenankan untuk mengambil kredit mobil di Medan, oleh karena itu digunakanlah nama Saksi Sumitro S yang bertempat tinggal di Medan untuk dapat dilakukan pembelian mobil tersebut dimana Saksi Sumitro S merupakan teman dari orangtua Terdakwa II Aldino;

- Bahwa cicilan pembayaran terhadap 1 (Satu) unit mobil *Colt Diesel* merk *Mitsubishi Canter* warna kuning dengan nopol BK 8712 FV tersebut dilakukan menggunakan uang orang tua Terdakwa II Aldino dengan cara orang tua Terdakwa II Aldino mentransfer uang kepada Saksi Sumitro yang berada di Medan, kemudian Saksi Sumitro yang membayarkan dengan menggunakan uang tersebut secara langsung kepada Pihak *Leasing* setiap bulan;
- Bahwa Terdakwa II Aldino mengetahui angsuran pembayaran mobil tersebut sudah berjalan lebih dari 6 (enam) bulan;
- Bahwa 1 (Satu) unit mobil *Colt Diesel* merk *Mitsubishi Canter* warna kuning dengan nopol BK 8712 FV tidak khusus digunakan oleh Terdakwa II Aldino untuk mengangkut getah pinus saja tapi selainnya digunakan untuk mengangkut jagung dan hasil pertanian dan perkebunan lainnya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II Aldino Yogi Pratama berdasarkan keterangan dari Terdakwa I Ali Mudin jumlah total keseluruhan getah pinus tersebut adalah 110 (seratus sepuluh) karung goni yang berisikan getah pinus dengan berat total ± 4.418 (empat ribu empat ratus delapan belas) kilogram yang didapatkan dengan cara membeli dari petani dengan harga bervariasi dari kisaran harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) s/d Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) / kilogram;
- Bahwa Terdakwa II Aldino Yogi Pratama tidak mengetahui berapa harga Terdakwa I Ali Mudin menjual getah pinus tersebut ke PT. JMI di Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa Ongkos yang Terdakwa II Aldino Yogi Pratama terima dari Terdakwa I Ali Mudin untuk mengangkut 110 (seratus sepuluh) karung goni berisikan getah pinus dengan berat ± 4.418 (empat ribu empat ratus delapan belas) kilogram ke PT JMI sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II Aldino sebelumnya sudah pernah mengangkut getah pinus tetapi lewat Jalan Blangkejeren – Takengon tidak lewat Jalan Terangon – Babahrot;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dalam menjual, menguasai, memiliki dan menyimpan serta memasarkan, menjual kembali getah pinus tidak memiliki ijin surat keterangan hasil hutan bukan kayu dari pihak yang berwenang;
- 3. Terdakwa III Lukman Irfan Bin Ali Hasan;
 - Bahwa III Lukman Irfan Bin Ali Hasan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia dalam memberikan keterangan di persidangan ini;
 - Bahwa Terdakwa III Lukman Irfan mengetahui di mintai keterangan sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa terkait dugaan tindak pidana pengangkutan hasil hutan bukan kayu;
 - Bahwa Terdakwa III Lukman Irfan belum pernah tersangkut dalam perkara pidana;
 - Bahwa Terdakwa III Lukman Irfan ditangkap Senin tanggal 25 april 2022 pukul 05.00 WIB di Jalan Lintas Aceh Barat Daya – Gayo kilometer 5, Desa le Mirah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa Terdakwa III Lukman Irfan Bin Ali Hasan ditangkap bersama dengan Terdakwa II Aldino Yogi Pratama Bin Afril Ali Mudin dan Terdakwa I Ali Mudin;
 - Bahwa Terdakwa III Lukman Irfan Bin Ali Hasan mengetahui petugas yang menangkap Para Terdakwa merupakan anggota Sat Reskrim Polres Aceh Barat Daya yang berpakaian preman;
 - Bahwa Terdakwa III Lukman Irfan bekerja sebagai kenek dengan supir Terdakwa II Aldino Yogi Pratama yang mengangkut getah pinus milik Terdakwa I Ali Mudin;
 - Bahwa Terdakwa III Lukman digaji oleh Terdakwa II Aldino yang membawa Terdakwa III Lukman sebagai kenek angkut;
 - Bahwa Terdakwa III Lukman ikut memuat 110 (seratus sepuluh) karung goni yang berisikan getah pinus dengan berat total \pm 4.418 (empat ribu empat ratus delapan belas) kilogram didalam karung goni kedalam 1 (Satu) unit mobil *colt disel* merk *Mistubishi canter* warna kuning dengan nopol BK 8712 FV milik Terdakwa II Aldino tersebut;
 - Bahwa Terdakwa III Lukman tidak mengetahui berapa ongkos angkut membawa getah pinus tersebut dari Terangun ke Takengon;
 - Bahwa Terdakwa III Lukman Irfan mengetahui barang bukti yang diamankan yaitu 1 (Satu) unit mobil *colt disel* merk *Mistubishi canter* warna kuning dengan nopol BK 8712 FV No. Rangka MHMFE75PRMK038457 No. Mesin 4D34TXX1376 atas nama Saksi Sumitro S yang merupakan milik Terdakwa II Aldino Yogi Pratama dan 110 (seratus sepuluh) karung goni yang berisikan

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

getah pinus dengan berat total \pm 4.418 (empat ribu empat ratus delapan belas) adalah milik Terdakwa I Ali Mudin, serta 1 (satu) lembar surat keterangan atas nama Saksi Sumitro S;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa III Lukman Irfan berdasarkan keterangan Terdakwa I Ali Mudin jumlah total keseluruhan getah pinus tersebut adalah 110 (seratus sepuluh) karung goni yang berisikan getah pinus dengan berat total \pm 4.418 (empat ribu empat ratus delapan belas) kilogram tersebut diperoleh dengan cara membeli dari petani dengan bervariasi dari kisaran harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) s/d Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) / kilogram;
- Bahwa Terdakwa III Lukman Irfan tidak mengetahui berapa Terdakwa I Ali Mudin menjual getah pinus, sebagai kenek yang mengangkut getah pinus ke PT. JMI di Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa Terdakwa III Lukman sebelumnya sudah pernah mengangkut getah pinus tetapi lewat Jalan Blangkejeren – Takengon tidak lewat Jalan Terangun – Babahrot;
- Bahwa dalam menjual, menguasai, memiliki dan menyimpan serta memasarkan, menjual kembali getah pinus tersebut Para Terdakwa tidak memiliki ijin surat keterangan hasil hutan bukan kayu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil *Colt Diesel* merk *Mitsubishi Canter* tahun 2022 warna Kuning no. rangka MHMFE75PRMK038457 no mesin 4D34TXX1376 no Pol BK 8712 FV beserta kuncinya
- 1 (satu) lembar surat keterangan an. SUMITRO;
- 110 (seratus sepuluh) karung goni yang berisikan getah pinus dengan berat \pm 4,418 (empat ribu empat ratus delapan belas) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 05.00 WIB di jalan lintas Aceh Barat Daya - Gayo kilometer 5 Desa le Mirah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya Saksi Mursalin bersama dengan Saksi Ari Mahara Sultan memberhentikan mobil *Colt Diesel* merk *Mitsubishi Canter* Nopol BK-8712-FV yang dikendarai oleh terdakwa II Aldino Yogi

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra bersama terdakwa I Ali Mudin dan terdakwa III Lukman Irfan, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap muatan mobil tersebut ditemukan 110 (Seratus sepuluh) karung goni yang berisikan getah pinus dengan berat \pm 4.418 (empat ribu empat ratus delapan belas) kilogram dikarenakan diduga membawa hasil hutan berupa getah pinus tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Bukan Kayu (SKSHHBK);

- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap, barang bukti yang diamankan oleh Saksi Mursalin dan Saksi Ari Mahara Sultan yaitu berupa 1 (Satu) unit mobil *Colt Diesel* merk *Mitsubishi Canter* warna kuning dengan nopol BK 8712 FV No. Rangka MHMFE75PRMK038457 No. Mesin 4D34TXX1376 atas nama Saksi Sumitro S yang merupakan milik Terdakwa II Aldino Yogi Pratama, dan 110 (seratus sepuluh) karung goni yang berisikan getah pinus dengan berat total \pm 4.418 (empat ribu empat ratus delapan belas) kilogram adalah milik Terdakwa I Ali Mudin, serta 1 (satu) lembar surat keterangan atas nama Saksi Sumitro S;
- Bahwa Terdakwa I Ali Mudin mendapatkan 110 (seratus sepuluh) karung goni yang berisikan getah pinus dengan berat total \pm 4.418 (empat ribu empat ratus delapan belas) kilogram tersebut dengan cara membeli dari petani pinus di Desa Bukut, Kecamatan Trangon, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa I Ali Mudin mendapatkan getah pinus tersebut tidak dengan cara mengambil secara langsung dari pohon/hutan;
- Bahwa pada saat Terdakwa I Ali Mudin membeli getah pinus dari petani pinus di Desa Bukut, Kecamatan Trangon, Kabupaten Gayo Lues, saat dibeli getah pinus tersebut sudah diisi kedalam jirigen jirigen;
- Bahwa setahu Terdakwa I Ali Mudin getah pinus tersebut diambil oleh petani dari kebun masyarakat, namun terdakwa I Ali Mudin tidak mengetahui letak kebun tersebut secara persis berada dimana;
- Bahwa Saksi Mursalin dan Saksi Ari Mahara Sultan tidak melakukan penyidikan lebih lanjut mengenai bagaimana asal muasal getah pinus tersebut bisa dijual oleh Petani kepada Terdakwa I Ali Mudin, serta dimana petani tersebut memperoleh getah pinus tersebut, Para Saksi hanya mengetahui sebatas yang diceritakan oleh Terdakwa I Ali Mudin kepada Para Saksi;
- Bahwa Terdakwa I Ali Mudin membeli getah pinus dari petani dengan harga yang bervariasi dengan kisaran harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) s/d Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) / kilogram;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Ali Mudin hendak menjual getah pinus ke PT JMI yang berada di kabupaten Aceh Tengah dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) / kilogram, namun getah pinus tersebut belum sempat dijual karena terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I Ali Mudin yang hendak menjual getah pinus tersebut kemudian menghubungi Terdakwa II Aldino dan meminta untuk membantu Terdakwa I Ali Mudin membawa getah pinus tersebut menuju Aceh Tengah dengan menggunakan mobil colt diesel milik Terdakwa II Aldino;
- Bahwa setelah Terdakwa I Ali Mudin menghubungi Terdakwa II Aldino untuk mengangkut getah pinus, Terdakwa II Aldino mengajak Terdakwa III Lukman untuk menjadi kenek;
- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama memuat 110 (seratus sepuluh) karung goni yang berisikan getah pinus dengan berat total \pm 4.418 (empat ribu empat ratus delapan belas) kilogram didalam karung goni kedalam 1 (Satu) unit mobil *colt diesel* merk *Mistubishi canter* warna kuning dengan nopol BK 8712 FV;
- Bahwa 1 (Satu) unit mobil *Colt Diesel* merk *Mitsubishi Canter* warna kuning dengan nopol BK 8712 FV tidak khusus digunakan oleh Terdakwa II Aldino untuk mengangkut getah pinus saja tapi selainnya digunakan untuk mengangkut jagung dan hasil pertanian dan perkebunan lainnya;
- Bahwa 1 (Satu) unit mobil *Colt Diesel* merk *Mitsubishi Canter* warna kuning dengan nopol BK 8712 FV atas nama Saksi Sumitro S merupakan milik Terdakwa II Aldino, mobil tersebut dibuat atas nama Saksi Sumitro S karena kebutuhan pembelian mobil tersebut yang berada di Medan, oleh karena alamat Terdakwa II Aldino dan orang tua Terdakwa II Aldino berada di Gayo Lues sehingga tidak diperkenankan untuk mengambil kredit mobil di Medan, oleh karena itu digunakanlah nama Saksi Sumitro S yang bertempat tinggal di Medan untuk dapat dilakukan pembelian mobil tersebut dimana Saksi Sumitro S merupakan teman dari orangtua Terdakwa II Aldino;
- Bahwa cicilan pembayaran terhadap 1 (Satu) unit mobil *colt diesel* merk *Mistubishi canter* warna kuning dengan nopol BK 8712 FV tersebut dilakukan menggunakan uang orang tua Terdakwa II Aldino dengan cara orang tua Terdakwa II Aldino mentransfer uang kepada Saksi Sumitro yang berada di Medan, kemudian Saksi Sumitro yang membayarkan dengan menggunakan uang tersebut secara langsung kepada pihak *Leasing* setiap bulan;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa angsuran pembayaran 1 (satu) unit mobil *Colt Diesel* merk *Mitsubishi Canter* warna kuning dengan nopol BK 8712 FV tersebut sudah berjalan lebih dari 6 (enam) bulan;
- Bahwa ongkos yang Terdakwa II Aldino Yogi Pratama terima dari Terdakwa I Ali Mudin untuk mengangkut 110 (seratus sepuluh) karung goni berisikan getah pinus dengan berat \pm 4.418 (empat ribu empat ratus delapan belas) kilogram ke PT JMI sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa III Lukman digaji oleh Terdakwa II Aldino yang membawa Terdakwa III Lukman sebagai kenek angkut;
- Bahwa menurut Ahli Kehutanan Jamin Linting, S.P Bin Ismail, Hasil Hutan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan Negara, termasuk Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu;
- Bahwa menurut Ahli Kehutanan Jamin Linting, S.P Bin Ismail, berdasarkan Permen LHK Nomor 8 tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Hasil Hutan Bukan Kayu adalah Hasil Hutan Hayati selain kayu baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya berasal dari hutan negara;
- Bahwa menurut Ahli Kehutanan Jamin Linting, S.P Bin Ismail, berdasarkan Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh adapun tata cara pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Didalam Kawasan Hutang Lindung, Hutan Produksi dan APL (Areal Penggunaan Lain) dijelaskan bahwa Pasal 53 Ayat (1) selain melalui mekanisme tentang perizinan, untuk mengoptimalkan pengelolaan hutan dan pemberdayaan masyarakat disekitar kawasan hutan, Dinas melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan dapat melakukan kerjasama pengelolaan hutan dan atau pemanfaatan/pemungutan hasil dengan pihak lain, dan pada Ayat (2) dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menetapkan kontribusi dengan besaran 5% (lima persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari estimasi harga penjualan;
- Bahwa menurut Ahli Kehutanan Jamin Linting, S.P Bin Ismail, Pemungutan/pemanenan Hasil Hutan bukan kayu dapat dilakukan di Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Produksi terbatas, Area penggunaan lainnya dengan syarat memiliki ijin atau hak kelola, membuat laporan hasil produksi,

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran iuran berupa PSDH dan kontribusi Daerah (PAA dan PAD);

- Bahwa menurut Ahli Kehutanan Jamin Linting, S.P Bin Ismail, Ijin yang dikeluarkan oleh pemerintah Aceh melalui KPH Aceh atau melalui UPTD KPH wilayah V Aceh adalah pola kerjasama hak pengelolaan hasil bukan kayu berupa getah pinus sesuai permohonan dari pemohon baik perorangan, koperasi dan atau korporasi;
- Bahwa menurut Ahli Kehutanan Jamin Linting, S.P Bin Ismail Surat keterangan sah hasil hutan bukan kayu (SKSHHK) berfungsi sebagai dokumen angkutan dan legalitas terhadap sahnya hasil hutan bukan kayu;
- Bahwa menurut Ahli Kehutanan Jamin Linting, S.P Bin Ismail, Koperasi atau korporasi tidak diperbolehkan tanpa ijin atau persetujuan dan atau pola kerjasama dan intansi terkait (KPH) melakukan perbuatan berupa mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan dokumen resmi berfungsi sebagai surat keterangan sah hasil hutan bukan kayu;
- Bahwa menurut Ahli Kehutanan Jamin Linting, S.P Bin Ismail, yang perlu izin KPH adalah pihak yang melakukan pengelolaan langsung terhadap hasil hutan tersebut;
- Bahwa menurut Ahli Kehutanan Jamin Linting, S.P Bin Ismail, perbuatan Para Terdakwa tidak harus memperoleh izin Pengelolaan Hasil Bukan Kayu dari KPH Aceh atau UPTD KPH Wilayah V Aceh, karena Para Terdakwa tidak melakukan pemanfaatan terhadap hasil hutan secara langsung, yang memerlukan izin KPH adalah pihak ketiga yang melakukan pemanfaatan secara langsung baik perorangan, koperasi maupun korporasi, yang nantinya setelah memperoleh izin dapat mempekerjakan masyarakat sebagai pemanen/pemungut langsung dari pohon/hutan tersebut;
- Bahwa menurut Ahli Kehutanan Jamin Linting, S.P Bin Ismail, perbedaan dari frasa memanen dan memungut dalam Pasal 50 Ayat (2) huruf c UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah, terhadap frasa “memanen” adalah kegiatan pemanfaatan terhadap hasil hutan kayu, sedangkan frasa “memungut” adalah kegiatan pemanfaatan terhadap hasil hutan bukan kayu;
- Bahwa menurut Ahli tindakan “memanen atau memungut” yang dimaksud pada Pasal 50 Ayat (2) huruf c UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja haruslah dilakukan didalam hutan dengan mengambil secara langsung, dimana ahli mencontohkan perbuatan memanen seperti menebang pohon

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- langsung dari dalam hutan, dan ahli juga mencontohkan perbuatan memungut seperti mengambil getah secara langsung dari dalam hutan;
- Bahwa menurut Ahli getah pohon pinus selain terdapat didalam hutan yang tumbuh secara alami, juga dapat dibudidayakan oleh masyarakat ditanah perkebunan sendiri, namun ahli tidak mengetahui salah satu contoh kebun pinus yang dibudidayakan oleh masyarakat dikebun sendiri;
 - Bahwa menurut Ahli Kehutanan Jamin Linting, S.P Bin Ismail, dalam perkara *a quo* yang menjadi barang bukti adalah getah pinus, yang merupakan hasil hutan non kayu, sehingga frasa yang dapat digunakan dalam kegiatan pemanfaatannya adalah frasa “memungut”;
 - Bahwa menurut Ahli Kehutanan Jamin Linting, S.P Bin Ismail, yang dimaksud dengan perbuatan “memungut” dalam ketentuan Pasal 50 Ayat (2) huruf c UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah pengambilan hasil hutan bukan kayu secara langsung dalam luas area tertentu di dalam hutan;
 - Bahwa menurut Ahli Kehutanan Jamin Linting, S.P Bin Ismail, Perbuatan Terdakwa I Ali Mudin yang membeli getah pinus dari masyarakat tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan “memungut hasil hutan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (2) huruf c UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, karena Terdakwa I Ali Mudin tidak mengambil secara langsung getah pinus tersebut dari pohon ataupun dari dalam hutan;
 - Bahwa menurut Ahli Kehutanan Jamin Linting, S.P Bin Ismail, yang dapat dikategorikan sebagai pemungut dalam perkara *a quo* adalah masyarakat/petani yang mengambil getah pinus secara langsung dan menjualnya kepada Terdakwa I Ali Mudin;
 - Bahwa menurut Ahli Kehutanan Jamin Linting, S.P Bin Ismail, perbuatan Terdakwa II Aldino Yogi Saputra dan Terdakwa III Lukman Irfan yang membawa getah pinus dengan menggunakan mobil truk tidak termasuk sebagai perbuatan “memungut hasil hutan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (2) huruf c UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, karena Terdakwa II Aldino dan Terdakwa III Lukman tidak mengambil secara langsung getah pinus tersebut dari pohon ataupun dari dalam hutan;
 - Bahwa menurut Ahli Kehutanan Jamin Linting, S.P Bin Ismail, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja yang telah merubah UU No. 41 Tahun 1999 dimana Pasal 50 Ayat (3) huruf H yang mengatur tentang larangan pengangkutan hasil hutan dihapuskan dan tidak terdapat lagi dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli Kehutanan Jamin Linting, S.P Bin Ismail perbuatan mengangkut hasil hutan yang telah dihapuskan pada Pasal 50 Ayat (3) huruf H UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak termasuk kedalam frasa “memanen atau memungut” yang terdapat pada Pasal 50 Ayat (2) huruf c UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja;
- Bahwa menurut Ahli Kehutanan Jamin Linting, S.P Bin Ismail, perbuatan Para Terdakwa tidak seharusnya dijerat dengan Pasal 50 Ayat (2) huruf c Jo Pasal 78 Ayat (5) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang, namun seharusnya dijerat dengan ketentuan Pasal 130 ayat 2 Qanun Aceh Nomor 07 Tahun 2016 menyatakan barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68, pasal 69 dan pasal 84 yang tidak diatur atau tidak dikenai saksi didalam ketentuan pidana peraturan perundang-undangan yang lain, maka berdasarkan Qanun ini pelaku diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan mengacu pada pasal 68 ayat (3) setiap orang atau korporasi dilarang melakukan peredaran hasil hutan illegal dalam bentuk : huruf b yaitu mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan dokumen resmi yang berfungsi sebagai surat keterangan sahny hasil hutan;
- Bahwa Ahli Kehutanan Jamin Linting, S.P Bin Ismail membenarkan pada saat memberikan keterangan di BAP pada proses pemeriksaan tingkat penyidikan, keterangan yang diberikan ahli dalam perkara ini hanya membahas mengenai Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh, dan tidak menggunakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja yang telah merubah UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, karena menurut Ahli perbuatan Para Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 130 ayat 2 Qanun Aceh Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh, terkhusus dalam hal pengangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Ayat (3) huruf b;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Ayat (2) huruf c Jo Pasal 78 Ayat (5) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Para Terdakwa yaitu Ali Mudin Bin Alm Pasha, Aldino Yogi Saputra Bin Afril, serta Lukman Irfan Bin Ali Hasan yang ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya serta dibenarkan melalui keterangan Para Saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) teori kesengajaan, yaitu:

1. Teori Kehendak (Wilstheori), yaitu adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons dan Zevenbergen);
2. Teori Pengetahuan/Membayangkan (Voorstellingtheori), yaitu dapat membayangkan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya (Frank);

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, dikenal 3 (tiga) bentuk corak kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan. Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan



yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini;

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian. Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan. Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;

Menimbang, bahwa dari adanya 2 (dua) teori kesengajaan dan 3 (tiga) bentuk corak kesengajaan tersebut di atas dan melihat fakta hukum di persidangan, dapatlah disimpulkan bahwa kesengajaan adalah suatu sikap batin yang mendorong Para Terdakwa melakukan perbuatannya, dan Para Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut akan menimbulkan suatu akibat atau setidaknya tidaknya menginsyafi adanya kemungkinan akibat itu akan terjadi;

Menimbang, bahwa dalam hal unsur-unsur delik dalam suatu peraturan perundang-undangan ditempatkan setelah unsur “dengan sengaja” (*opzettelijk*), maka semua unsur-unsur delik tersebut diliputi oleh *opzet* atau kesengajaan dari Para Terdakwa, sehingga semua unsur yang terdapat di belakang “dengan sengaja” yang dalam unsur pasal ini yaitu “memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang” harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “memanen atau memungut hasil hutan” bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu diantara sub unsur tersebut terpenuhi, maka secara keseluruhan telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan memanen adalah mengambil (memetik, memungut, mengutip) hasil tanaman (di sawah atau ladang), menuai, sedangkan yang dimaksud dengan memungut adalah mengambil yang ada di tanah atau di lantai (karena jatuh dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Indung Dan Hutan Produksi, pada Pasal 1 angka (11) menyatakan Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan/atau Bukan Kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli Kehutanan Jamin Linting, S.P Bin Ismail, perbedaan dari frasa memanen dan memungut dalam Pasal 50 Ayat (2)

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf c UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu frasa “memanen” biasanya digunakan terhadap pemanfaatan hasil hutan kayu, sedangkan frasa “memungut” biasanya digunakan terhadap pemanfaatan terhadap hasil hutan bukan kayu, dan dalam perkara *a quo* yang menjadi barang bukti adalah getah pinus, yang merupakan hasil hutan non kayu, sehingga menurut Ahli frasa yang dapat digunakan dalam kegiatan pemanfaatannya adalah frasa “memungut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, serta keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta persidangan pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 05.00 WIB di jalan lintas Aceh Barat Daya - Gayo kilometer 5 Desa le Mirah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi Mursalin bersama Saksi Ari Mahara Sultan memberhentikan mobil *Colt Diesel* merk *Mitsubishi Canter* Nopol BK-8712-FV yang dikendarai oleh Terdakwa II Aldino Yogi Saputra bersama Terdakwa I Ali Mudin dan Terdakwa III Lukman Irfan, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap muatan mobil tersebut ditemukan 110 (Seratus sepuluh) karung goni yang berisikan getah pinus dengan berat ± 4.418 (empat ribu empat ratus delapan belas) kilogram, dan Terdakwa I Ali Mudin mendapatkan 110 (seratus sepuluh) karung goni yang berisikan getah pinus dengan berat total ± 4.418 (empat ribu empat ratus delapan belas) kilogram tersebut dengan cara membeli dari petani pinus di Desa Bukut, Kecamatan Trangon, Kabupaten Gayo Lues dengan kisaran harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) s/d Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) / kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa I Ali Mudin kemudian hendak menjual getah pinus tersebut ke PT JMI yang berada di Kabupaten Aceh Tengah sehingga Terdakwa I Ali Mudin menghubungi Terdakwa II Aldino dan meminta untuk membantu Terdakwa I Ali Mudin membawa getah pinus tersebut menuju Aceh Tengah dengan menggunakan mobil *Colt Diesel* merk *Mitsubishi Canter* warna kuning dengan nopol BK 8712 FV milik Terdakwa II Aldino, dan setelah Terdakwa I Ali Mudin menghubungi Terdakwa II Aldino untuk mengangkut getah pinus, Terdakwa II Aldino mengajak Terdakwa III Lukman untuk menjadi kenek, dan setelah bertemu Para Terdakwa bersama-sama memuat 110 (seratus sepuluh) karung goni yang berisikan getah pinus dengan berat total ± 4.418 (empat ribu empat ratus delapan belas) kilogram didalam karung goni kedalam 1 (satu) unit mobil *Colt Diesel* merk *Mitsubishi Canter* warna kuning dengan nopol BK 8712 FV, dan pada saat perjalanan menuju Kabupaten Aceh Tengah Tanggal 25 April 2022 sekira pukul 05.00 WIB di jalan lintas Aceh Barat Daya - Gayo kilometer 5 Desa le Mirah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya Para Terdakwa diberhentikan dan

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Aceh Barat Daya sehingga getah pinus tersebut belum sempat dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa I Ali Mudin memperoleh getah pinus tersebut tidak dengan cara mengambil langsung dari pohon/hutan, melainkan pada saat Terdakwa I Ali Mudin membeli getah pinus dari petani Desa Bukut, Kecamatan Trangon, Kabupaten Gayo Lues, getah pinus tersebut sudah diisi kedalam jirigen jirigen;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I Ali Mudin getah pinus tersebut diambil oleh petani dari kebun masyarakat, namun terdakwa I Ali Mudin tidak mengetahui letak kebun tersebut secara persis berada dimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mursalin dan Saksi Ari Mahara Sultan dipersidangan, Para Saksi Penangkap tersebut tidak mengetahui darimana sumber getah pinus tersebut diambil, apakah memang berasal dari hutan atau tidak, Saksi Mursalin dan Saksi Ari Mahara Sultan juga tidak mengetahui siapa yang menjual getah pinus tersebut kepada Terdakwa I Ali Mudin, karena Para Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di Jalan Lintas Aceh Barat Daya - Gayo kilometer 5 Desa le Mirah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya ditangkap oleh Saksi Mursalin dan Saksi Ari Mahara Sultan karena tidak dapat menunjukkan izin dalam membawa getah pinus tersebut. Saksi Mursalin dan Saksi Ari Mahara Sultan tidak melakukan penyidikan lebih lanjut mengenai bagaimana asal muasal getah pinus tersebut bisa dijual oleh Petani Desa Bukut, Kecamatan Trangon, Kabupaten Gayo Lues kepada Terdakwa I Ali Mudin, serta Para Saksi juga tidak mengetahui dimana petani tersebut mengambil getah pinus tersebut, Para Saksi hanya mengetahui sebatas yang diceritakan oleh Terdakwa I Ali Mudin kepada Para Saksi. Oleh karena Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam membawa getah pinus tersebut kemudian Para Saksi menangkap dan membawa Para Terdakwa ke Polres Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli Kehutanan Jamin Linting, S.P Bin Ismail tindakan "memanen atau memungut" yang dimaksud pada Pasal 50 Ayat (2) huruf c UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja haruslah dilakukan didalam hutan dengan mengambil secara langsung, dimana Ahli mencontohkan perbuatan memanen seperti menebang pohon langsung dari dalam hutan, Ahli juga mencontohkan perbuatan memungut seperti mengambil getah secara langsung dari dalam hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli tersebut, menurut Majelis Hakim memang terdapat perbedaan antara yang dimaksud dengan memanen dan memungut, namun terdapat pula persamaan yang jelas dari kedua tindakan tersebut

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bpd



baik memanen ataupun memungut yaitu sama-sama harus dilakukan secara langsung oleh Para Terdakwa dan langsung mengambil hasil hutan tersebut didalam hutan, hal tersebut tercermin dalam rumusan Pasal 50 Ayat (2) huruf c UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi "...memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan...", sehingga menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa I Ali Mudin yang dalam hal ini membeli getah pinus dari masyarakat tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan "memanen atau memungut hasil hutan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (2) huruf c UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, karena Terdakwa I Ali Mudin tidak mengambil secara langsung getah pinus tersebut dari pohon ataupun dari dalam hutan, melainkan Terdakwa I membeli dalam kondisi getah pinus tersebut sudah diisi kedalam jirigen-jirigen. Adapun pihak yang dapat dikategorikan sebagai "pemungut" ataupun "pemanen" dalam perkara *a quo* adalah masyarakat/petani yang mengambil getah pinus secara langsung dan menjualnya kepada Terdakwa I Ali Mudin, yang dalam perkara *a quo* tidak diketahui siapa orangnya dan tidak dijadikan sebagai Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa II Aldino Yogi Saputra dan Terdakwa III Lukman Irfan yang membawa getah pinus dengan menggunakan mobil *Colt Diesel* merk *Mistubishi Canter* warna kuning dengan nopol BK 8712 FV tidak termasuk sebagai perbuatan "memanen atau memungut hasil hutan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (2) huruf c UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja, karena Terdakwa II Aldino dan Terdakwa III Lukman tidak mengambil secara langsung getah pinus tersebut dari pohon ataupun dari dalam hutan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja yang telah merubah UU No. 41 Tahun 1999 dimana Pasal 50 Ayat (3) huruf H yang mengatur tentang larangan pengangkutan hasil hutan telah dihapuskan dan tidak terdapat lagi dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja, dan menurut keterangan Ahli Kehutanan Jamin Linting, S.P Bin Ismail perbuatan mengangkut hasil hutan yang telah dihapuskan pada Pasal 50 Ayat (3) huruf H UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak termasuk kedalam frasa "memanen atau memungut" yang terdapat pada Pasal 50 Ayat (2) huruf c UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja;

Menimbang, bahwa meskipun Para Terdakwa dikualifikasikan sebagai orang yang turut serta membantu petani Desa Bukut kecamatan Tragon, Kabupaten Gayo Lues melakukan perbuatan memanen atau memungut getah pinus tersebut dalam kapasitasnya sebagai "*medepleger*", hal tersebut juga tidak dapat dibuktikan karena pada dasarnya petani yang memanen atau memungut tersebut tidak diketahui siapa orangnya dan tidak pernah dihadirkan dipersidangan untuk dapat mengetahui sejauh

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bpd



apa peran Para Terdakwa dalam hal turut serta memanen atau memungut getah pinus tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli Kehutanan Jamin Linting, S.P Bin Ismail, getah pohon pinus selain terdapat didalam hutan yang tumbuh secara alami, juga dapat dibudidayakan oleh masyarakat ditanah perkebunan sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim getah pinus yang ditemukan pada Para Terdakwa belum dapat dipastikan berasal dari hutan ataukah memang berasal dari tempat lain karena pada pemeriksaan persidangan, tidak terdapat saksi fakta yang mengetahui proses pengambilan getah pinus tersebut secara langsung dari pohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang, berdasarkan keterangan Ahli Kehutanan Jamin Linting, S.P Bin Ismail, Ijin yang dikeluarkan oleh pemerintah Aceh melalui KPH Aceh atau melalui UPTD KPH wilayah V Aceh adalah pola kerjasama hak pengelolaan hasil bukan kayu berupa getah pinus sesuai permohonan dari permohon baik perorangan, koperasi dan atau korporasi, kemudian perorangan, koperasi ataupun korporasi tersebut tidak diperbolehkan tanpa ijin atau persetujuan dan atau pola kerjasama dan intansi terkait (KPH) melakukan perbuatan berupa mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan dokumen resmi berfungsi sebagai surat keterangan sah hasil hutan bukan kayu (SHHBK);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Kehutanan Jamin Linting, S.P Bin Ismail, yang memerlukan izin KPH adalah pihak yang melakukan pengelolaan langsung terhadap hasil hutan tersebut, sehingga Para Terdakwa dalam membawa getah pinus tersebut tidak harus memperoleh izin Pengelolaan Hasil Bukan Kayu dari KPH Aceh atau UPTD KPH Wilayah V Aceh, karena Para Terdakwa bukan merupakan pihak yang melakukan pemanfaatan hasil hutan secara langsung, yang memerlukan izin KPH adalah pihak ketiga yang melakukan pemanfaatan secara langsung baik perorangan, koperasi maupun korporasi, yang nantinya setelah memperoleh izin dapat mempekerjakan masyarakat sebagai pemanen/pemungut langsung dari pohon/hutan tersebut, perbuatan Para Terdakwa menurut Ahli tidak seharusnya dijerat dengan Pasal 50 Ayat (2) huruf c Jo Pasal 78 Ayat (5) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, namun seharusnya dijerat dengan ketentuan Pasal 130 ayat 2 Qanun Aceh Nomor 07 Tahun 2016 menyatakan barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (3) huruf b yaitu mengenai larangan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bpd



bersama-sama dengan dokumen resmi yang berfungsi sebagai surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Menurut Majelis Hakim Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan memanen atau memungut hasil hutan berupa 110 (seratus sepuluh) karung goni yang berisikan getah pinus dengan berat total \pm 4.418 (empat ribu empat ratus delapan belas) kilogram dari dalam hutan, dan oleh karenanya Para Terdakwa tidak memerlukan izin ataupun persetujuan pejabat berwenang dalam hal memanen atau memungut tersebut, sehingga apa yang dikehendaki oleh unsur pasal ini adalah tidak terbukti, maka Majelis Hakim menyatakan unsur "Dengan sengaja memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya salah satu unsur dalam dakwaan Penuntut Umum maka unsur lain dari pasal dalam dakwaan ini tidak perlu dibuktikan lagi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ali Mudin selama 4 (empat) bulan penjara, dan kepada Terdakwa II Aldino dan Terdakwa III Lukman dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut karena telah dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, kecuali tuntutan Penuntut Umum terhadap barang bukti yang akan Majelis Hakim pertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bebas maka terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut dan dianggap telah turut pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam keterangannya, Ahli pada pokoknya mengatakan perbuatan Para Terdakwa tergolong dalam Pasal 68 Ayat (3) huruf b Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan, "terhadap ketentuan pada Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh bukan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili sehingga yang menjadi Obyek kewenangan mengadili menyangkut perbuatan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja";

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya pada halaman 7, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan, "JPU telah tidak cermat dan tidak teliti menerapkan ketentuan hukum yang berlaku dan telah melanggar azas hukum *Lex specialis derogate legi generali*. Sebagaimana kita ketahui bahwa Aceh memiliki kekhususan yang berbeda dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia, terutama dalam hal kewenangan mengurus urusan pemerintahan. Kewenangan pemerintahan Aceh sebagaimana dimaksud diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Berdasarkan Pasal 156 UU 11/2006 menegaskan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kab/Kota mengelola Sumber Daya Alam di Aceh baik di darat maupun di laut wilayah aceh sesuai kewenangannya. Pengelolaan dimaksud meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan kegiatan usaha yang dapat berupa eksplorasi, eksploitasi dan budidaya. Adapun Sumber Daya Alam tersebut salah satunya adalah bidang kehutanan yang dalam hal ini Pemerintahan Aceh memiliki Qanun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh";

Menimbang, bahwa terhadap uraian di atas, Hakim Anggota Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., menilai perlu dijelaskannya historis peraturan-peraturan yang terkait dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan, "Setiap orang dilarang :

- a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
- b. merambah kawasan hutan;
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :
 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
- d. membakar hutan;
 - e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
 - f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
 - g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
 - h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - i. mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
 - j. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
 - m. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diubah pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa pada Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan,” Setiap orang dilarang:

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
- b. membakar hutan;
- c. memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang;
- d. menyimpan hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- e. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
- f. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
- g. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa persetujuan pejabat yang berwenang”;

Menimbang, bahwa pada Pasal 68 Ayat (3) huruf b Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh yang menyatakan, ”Setiap orang atau korporasi dilarang melakukan peredaran hasil hutan ilegal, dalam bentuk:

- a. mengedarkan, mengangkut, memasarkan, memanfaatkan dan atau menggunakan hasil hutan kayu yang berasal dari hasil pembalakan liar;
- b. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan dokumen resmi yang berfungsi sebagai surat keterangan sahnya hasil hutan;
- c. menerima, menampung, menerima titipan, membeli, memiliki dan/atau menjual hasil hutan kayu dari hasil pembalakan liar; dan/atau
- d. menggunakan kayu yang berasal dari hasil pembalakan liar untuk kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat”;

Menimbang, bahwa pada Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh tidak dijelaskan kewenangan Pengadilan mana yang mengadili dalam hal ada pelanggaran tindak pidana, apakah Pengadilan Negeri ataukah Mahkamah Syariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Hakim Anggota Muhammad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., berpendapat, perlu adanya petunjuk dari Mahkamah Agung terkait kewenangan kompetensi mengadili tersebut, agar terciptanya kepastian hukum antara para penegak hukum dan menghindari adanya penyelundupan hukum. Namun, oleh karena Penuntut Umum mendakwakan Para Terdakwa dengan Pasal 50 Ayat (2) huruf c Jo.

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 78 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Ayat (2) huruf c Jo. Pasal 78 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Setiap orang telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim pada perkara *a quo* dengan kesimpulan terpenuhi, maka dengan demikian unsur **"Setiap orang"** ini dianggap telah terpenuhi;

Ad.2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus seluruh sub unsur terbukti. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, dengan demikian Hakim Anggota Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., menilai berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sub unsur yang paling relevan untuk dipertimbangkan adalah turut serta melakukan perbuatan memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki persetujuan dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam teori penyertaan disyaratkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh lebih daripada 1 (satu) orang, dan adanya kerjasama yang erat antara masing-masing pelaku demi mewujudkan maksud dan tujuan yang sama;



Menimbang, bahwa menurut Pompe, dalam hal turut serta melakukan perbuatan ada dua kesengajaan: pertama, kesengajaan untuk mengadakan kerja sama dalam rangka mewujudkan suatu delik di antara para pelaku. Artinya ada suatu kesepakatan atau *meeting of mind* di antara mereka. Kedua, kerja sama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pompe, Langemeijer dan Moeljatno, dalam hal turut serta melakukan (*medeplegen*), bahwa tidak semua pelaku peserta dalam *medeplegen* memenuhi semua unsur delik. Sangat mungkin dalam *medeplegen*, ada peserta yang memenuhi unsur delik. Namun ada juga yang perbuatannya secara konkret tidak memenuhi semua unsur delik. Namun secara keseluruhan semua perbuatan dari *medeplegen* adalah suatu rangkaian perbuatan. Dengan demikian ada tiga kemungkinan dalam *medeplegen*. Pertama, semua pelaku memenuhi unsur dalam rumusan delik. Kedua, salah seorang memenuhi unsur delik, sedangkan pelaku yang lain tidak. Ketiga, tidak seorang pun memenuhi semua rumusan delik, namun bersama-sama mewujudkan delik tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan memungut adalah mengambil yang ada di tanah atau di lantai (karena jatuh dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 44 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, yang dimaksud dengan Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan/atau Bukan Kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil Hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang dimaksud dengan Hasil hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., berpendapat yang dimaksud dengan didalam hutan adalah berada dilingkungan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.54/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Atau Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Negara, yang dimaksud dengan Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu yang selanjutnya disingkat IPHHBK adalah izin untuk mengambil hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung dan/atau hutan produksi dalam hutan alam

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tanaman antara lain berupa rotan, madu, buah, daun, getah, kulit, tanaman obat, untuk jangka waktu dan volume tertentu;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Muhammad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., berpendapat yang dimaksud pejabat yang berwenang adalah pejabat pusat (Menteri Kehutanan) atau daerah (Gubernur/ Bupati) yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memberikan izin;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara uraian sub unsur-sub unsur di atas dengan fakta-fakta hukum persidangan, maka diketahui bahwa pada hari senin, 25 April 2022 Pukul 05.00 WIB di Jalan Lintas Abdya-Gayo Kilo meter 5 Desa Ie Mirah Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi Mursalin dan Saksi Ari Mahara Sultan yang merupakan Polisi sedang melakukan patroli, kemudian selanjutnya Saksi Mursalin dan Saksi Ari Mahara Sultan memberhentikan mobil truk yang dibawa Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Mursalin dan Saksi Ari Mahara Sultan sedang memberhentikan mobil truk yang dibawa Para Terdakwa, Saksi Mursalin dan Saksi Ari Mahara Sultan mendapati ada 110 (seratus sepuluh) karung berisikan getah pinus dengan berat sejumlah 4418 (empat ribu empat ratus delapan belas) kilogram di dalam mobil truk tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Mursalin dan Saksi Ari Mahara Sultan menanyakan kepada Para Terdakwa tentang perolehan getah pinus tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mendapatkan getah pinus tersebut dari petani getah pinus di Gayo Lues dengan membeli kisaran harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per kilogram;

Menimbang, bahwa tujuan perjalanan Para Terdakwa ialah menuju PT. JMI di Kabupaten Aceh Tengah dengan maksud untuk menjual getah pinus tersebut kepada PT. JMI dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per kilogram;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak bisa memperlihatkan dokumen izin dari pejabat yang berwenang dalam hal penguasaannya terhadap getah pinus tersebut kepada Saksi Mursalin dan Saksi Ari Mahara Sultan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengetahui dalam hal penguasaannya terhadap getah pinus tersebut, baik membeli ataupun menjual, harus memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa II merupakan sopir yang mengendarai mobil truk yang berisikan getah pinus dan Terdakwa III merupakan kernetnya;

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa II dihubungi oleh Terdakwa I untuk membawa getah pinus;

Menimbang, bahwa Terdakwa III bekerja dengan Terdakwa II, dan digaji oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Terdakwa III mengetahui barang yang ada di dalam mobil truk merupakan getah pinus;

Menimbang, bahwa ongkos yang diberikan Terdakwa I kepada Terdakwa II adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim Anggota Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., mendapatkan adanya kesimpulan bahwa dari rangkaian fakta hukum di atas ditemukan adanya suatu kesepakatan atau *meeting of mind* di antara Petani Gayo Lues dengan Terdakwa I, serta Terdakwa I dengan Terdakwa II dan Terdakwa III, yang mana peran Petani Gayo Lues mengambil getah pinus dari dalam hutan, kemudian Terdakwa I membelinya dengan kisaran harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per kilogram, yang kemudian akan dijual ke PT. JMI di Kabupaten Aceh Tengah dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per kilogram dengan bantuan Terdakwa II dan Terdakwa III yang akan mengantarkannya ke PT. JMI menggunakan mobil truk dengan memperoleh keuntungan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Terdakwa I. Artinya telah ada kerja sama yang nyata antara Petani Gayo Lues dan Para Terdakwa dengan perannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa I membeli getah pinus tersebut, dan Terdakwa II dan Terdakwa III mengangkut getah pinus tersebut, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, yang mana akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, menyebabkan Negara mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Para Terdakwa secara konkret tidak memenuhi semua unsur delik, namun secara keseluruhan semua perbuatan dari Para Terdakwa tersebut, membentuk suatu rangkaian perbuatan demi terwujudnya suatu perbutaan, yang semakin menjauhkan hasil hutan dari dalam hutan padahal mereka tidak memiliki persetujuan dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Hakim Anggota Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., berkesimpulan unsur **“Turut serta melakukan perbuatan memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki persetujuan dari pejabat yang berwenang”** telah terpenuhi;

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Hakim Anggota Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., berkeyakinan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 50 Ayat (2) huruf c Jo. Pasal 78 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim Anggota Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau meniadakan pidana pada diri Para Terdakwa, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Para Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam ancaman pidana pada Pasal 78 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja selain adanya pidana penjara, terdapat juga pidana denda. Dengan demikian, Hakim Anggota Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., akan pula menjatuhkan pidana denda terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Hakim Anggota Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., berpendapat Terdakwa I pantas untuk dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan serta Terdakwa II dan Terdakwa III dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 15 (lima belas) hari;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Cold Diesel merek Mitsubishi canter tahun 2022 warna Kuning no. rangka MHMFE75PRMK038457 no mesin 4D34TXX1376 no Pol BK 8712 FV beserta kuncinya;
2. 110 (seratus sepuluh) karung goni yang berisikan getah pinus dengan berat 4.418 (empat ribu empat ratus delapan belas) kilogram;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam fakta yang ditemukan dipersidangan 1 (satu) Unit Mobil Cold Diesel merek Mitsubishi canter tahun 2022 warna Kuning no. rangka MHMFE75PRMK038457 no mesin 4D34TXX1376 no Pol BK 8712 FV beserta kuncinya merupakan alat untuk mengangkut 110 (seratus sepuluh) karung goni yang berisikan getah pinus dengan berat 4.418 (empat ribu empat ratus delapan belas) kilogram, maka berdasarkan Pasal 78 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, barang bukti tersebut *dirampas untuk Negara*;

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan dalam tanda terima penyerahan barang bukti dari Penuntut Umum, 110 (seratus sepuluh) karung goni yang berisikan getah pinus dengan berat 4.418 (empat ribu empat ratus delapan belas) kilogram telah dilelang oleh Penyidik dengan harga sejumlah Rp13.164.000,00 (tiga belas juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) namun selama persidangan, Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan Berita Acara Pelelangan tersebut. Maka Hakim Anggota Muhammad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., menilai barang bukti dalam perkara ini tetap mengikuti Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 30/Pen.Pid/2022/PN Bpd dan tanda terima penyerahan barang bukti dari Penuntut Umum yaitu 110 (seratus sepuluh) karung goni yang berisikan getah pinus dengan berat 4.418 (empat ribu empat ratus delapan belas) kilogram;

Menimbang, bahwa 110 (seratus sepuluh) karung goni yang berisikan getah pinus dengan berat 4.418 (empat ribu empat ratus delapan belas) kilogram merupakan hasil hutan dari hasil kejahatan, maka berdasarkan Pasal 78 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dirampas untuk Negara*;

3. 1 (satu) lembar surat keterangan an. Sumitro S;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) lembar surat keterangan an. Sumitro S tidak diperlukan lagi dalam pembuktian maka barang tersebut ditetapkan *tetap terlampir dalam berkas perkara*;



Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Hakim Anggota II yaitu Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh namun tidak tercapai permufakatan, maka berdasarkan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 Ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka perbedaan pendapat tersebut telah dituangkan dalam putusan ini, dan berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (6) huruf a KUHAP Majelis Hakim telah bermusyawarah dan diambil putusan berdasarkan suara terbanyak yaitu pendapat Hakim Ketua Sakirin, S.H dan pendapat Hakim Anggota I Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Pasal 50 Ayat (2) huruf c Jo Pasal 78 Ayat (5) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 110 (seratus sepuluh karung goni yang berisikan getah pinus sebanyak \pm 4.418 (empat ribu empat ratus delapan belas) kilogram yang telah disita berdasarkan penetapan penyitaan Nomor 30/Pen.Pid/2022/PN Bpd tanggal 27 April 2022, barang bukti getah pinus tersebut tidak pernah ditunjukkan secara fisik didepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan alasan getah pinus merupakan benda yang mudah terbakar serta dapat terjadi penyusutan nilai dan Penuntut Umum hanya menunjukkan foto getah pinus yang terdapat dalam foto barang bukti Laporan Polisi Nomor : LP/A/27/POLRES ACEH BARAT DAYA/POLDA ACEH, tanggal 25 April 2022. Penuntut Umum menyatakan dalam surat tuntutananya bahwa getah pinus tersebut telah dijual pada saat tahap penyidikan dengan nilai sejumlah Rp13.164.000,00 (tiga belas juta seratus enam puluh empat ribu rupiah), dan oleh karena uang tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa, Penuntut Umum menyatakan uang tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan uang sejumlah Rp13.164.000,00 (tiga belas juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) yang didalilkan oleh Penuntut Umum sebagai hasil penjualan getah pinus tersebut tidak pernah ditunjukkan didepan persidangan, baik uang secara fisik maupun bukti

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bpd



penjualan getah pinus tersebut, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf a KUHP yang menyatakan bahwa dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan menjual atau melelang barang bukti tersebut atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya, dan pada ketentuan ayat (2) menyatakan hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti, dan oleh karena Penuntut Umum tidak menghadirkan Berita Acara/ bukti penjualan atau pelelangan getah pinus tersebut, serta Penuntut Umum juga tidak mengajukan uang hasil penjualan getah pinus tersebut sebagai barang bukti dipersidangan, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dengan mempertimbangkan pula fakta bahwa getah pinus tersebut tidak diperoleh Para Terdakwa dari hasil kejahatan, dan masih memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya yaitu Terdakwa I Ali Mudin, maka barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa I Ali Mudin Bin Alm Pasha;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil *Cold Diesel* merek Mitsubishi *canter* tahun 2022 warna Kuning no. rangka MHMFE75PRMK038457 no mesin 4D34TXX1376 no Pol BK 8712 FV beserta kuncinya yang telah disita berdasarkan penetapan penyitaan Nomor 30/Pen.Pid/2022/PN Bpd tanggal 27 April 2022, yang berdasarkan fakta persidangan mobil tersebut merupakan milik Terdakwa II Aldino, mobil tersebut dibuat atas nama Saksi Sumitro S yang merupakan teman dari orangtua Terdakwa II Aldino karena kebutuhan pembelian mobil tersebut yang berada di Medan, dan berdasarkan fakta persidangan cicilan pembayaran terhadap 1 (Satu) unit mobil *colt diesel* merk *Mistubishi canter* warna kuning dengan nopol BK 8712 FV tersebut dilakukan menggunakan uang orang tua Terdakwa II Aldino dengan cara orang tua Terdakwa II Aldino mentransfer uang kepada Saksi Sumitro yang berada di Medan, kemudian Saksi Sumitro yang membayarkan dengan menggunakan uang tersebut secara langsung kepada Pihak *Leasing* setiap bulan dan pencicilannya sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, serta dengan mempertimbangkan pula fakta bahwa getah pinus tersebut tidak diperoleh Para Terdakwa dari hasil kejahatan, sehingga barang bukti mobil tersebut tidak digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, dan masih memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa II Aldino, maka barang bukti

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa II Aldino Yogi Saputra Bin Afril;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) lembar surat keterangan a.n SUMITRO S yang telah disita berdasarkan penetapan penyitaan Nomor 30/Pen.Pid/2022/PN Bpd tanggal 27 April 2022, yang berdasarkan fakta persidangan surat keterangan tersebut merupakan milik dari Saksi Sumitro, maka barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sumitro S;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 50 Ayat (2) huruf c Jo Pasal 78 Ayat (5) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ali Mudin Bin Alm Pasha, Terdakwa II Aldino Yogi Saputra Bin Afril, dan Terdakwa III Lukman Irfan Bin Ali Hasan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 110 (Seratus sepuluh) karung goni yang berisikan getah pinus dengan berat \pm 4.418 (empat ribu empat ratus delapan belas) kilogram;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa I Ali Mudin Bin Alm Pasha;

- 1 (satu) unit Mobil *Colt Diesel* merk *Mitsubishi Canter* warna kuning dengan nopol BK-8712-FV No. Rangka MHMFE75PRMK038457 No. Mesin 4D34TXX1376, a.n Pemilik SUMITRO S;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa II Aldino Yogi Saputra Bin Afril;

- 1 (satu) lembar surat keterangan a.n SUMITRO S.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi SUMITRO S;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bpd



5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, Sakirin, S.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H, Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jaenudin, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Puji Rahmadian, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Sakirin, S.H

Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Jaenudin, S.H., M.H